



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/09/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI NASIONAL
PANGAN DAN GIZI TAHUN 2011 - 2015**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan dan upaya perbaikan gizi masyarakat diperlukan perencanaan nasional pangan dan gizi untuk periode 2011 - 2015 secara terpadu, terkoordinasi, sinergis dan komprehensif, perlu menyusun dokumen rencana aksi nasional pangan dan gizi tahun 2011 - 2015 yang bersifat lintas sektor dan lintas program;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2011 - 2015;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2011 - 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI TAHUN 2011 - 2015.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2011 - 2015 untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun terdiri atas Tim Pengarah, dan Tim Teknis, dan Kelompok Kerja.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas dan bertanggung jawab secara umum dan memberikan arahan kebijakan atas penyusunan rencana aksi nasional pangan dan gizi tahun 2011 - 2015.
- KEEMPAT** : Tim Teknis bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasikan, memantau, mengatur, dan mengendalikan kegiatan penyusunan oleh setiap kelompok kerja.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas penyusunan dokumen rencana aksi nasional berdasarkan kelompok kerjanya masing-masing.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga terkait dan sumber-sumber yang tidak mengikat.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/09/2010
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA AKSI NASIONAL
PANGAN DAN GIZI TAHUN 2011 - 2015

A. TIM PENGARAH

- a. Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- b. Anggota :
1. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Deputi Bidang Kependudukan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 3. Dirjen Industri Agro dan Kimia, Kementerian Perindustrian;
 4. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 5. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
 6. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
 7. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;
 8. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 9. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

B. TIM TEKNIS

- a. Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- b. Anggota :
1. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur ...

2. Direktur Bina Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Industri Kimia Hilir, Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Standarisasi Produk Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Pusat Pengankergaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
7. Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Kementerian Pertanian;
8. Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
9. Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Usaha dan Ekonomi Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri;
11. Kasubdit Promosi Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kasubdit Pangan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kasubdit Perkebunan dan Holtikultura, Kementerian PPN/Bappenas.

c. Kelompok Kerja

a) Kelompok Kerja Pembangunan Gizi

- Ketua : Direktur Bina Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
- Wakil Ketua : Direktur Bina Kesehatan Ibu, Kementerian Kesehatan.
- Sekretaris : Kasubdit Gizi Makro, Kementerian Kesehatan.
- Anggota :
1. Kepala Puslitbang Gizi dan Makanan, Kementerian Kesehatan;
2. Kasubdit Gizi Mikro, Kementerian Kesehatan;
3. Kasubdit Kewaspadaan Pangan, Kementerian Kesehatan;

4. Kepala ...